

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam kerjasama penanaman pohon jati antara mantri penyuluhan dengan petani lahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama penanaman pohon jati yang dilakukan oleh mantri penyuluhan dengan petani lahan di desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, awalnya mantri penyuluhan datang ketempat petani lahan dan mengajak para petani lahan untuk kerjasama dalam penanaman pohon jati, dan para petani lahan pun setuju dengan ketentuan seperti, modal awal (bibit jati, pupuk, perairan, upah petani, dll), tersebut ditanggung oleh mantri penyuluhan. Sedangkan untuk petani lahan hanya berfokus untuk perawatan dan penyewaan tanahnya. Dan dalam kerjasama tersebut disepakati oleh kedua belah pihak bahwa persentase bagi hasilnya setelah panennya pohon jati selama 6 tahun adalah 45% untuk petani lahan (25% sebagai sewa tanah dan 20% untuk biaya operasional), dan sisanya 55% untuk pihak mantri penyuluhan.
2. Sedangkan menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama penanaman pohon jati antara mantri penyuluhan dengan petani lahan di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yakni: *Pertama*, kerjasamanya batal dikarenakan tidak sesuai dengan teori *shirkah*,

dikarenakan praktik kerjasama penanaman pohon jati yang dilakukan oleh mantri melanggar ketentuan-ketentuan awal kerjasama yang seharusnya kerjasama berlangsung selama enam tahun, tetapi pihak mantri penyuluhan membatalkan kerjasama pada saat kerjasama berjalan selama tiga tahun. *Kedua*, pembatalan yang dilakukan oleh mantri penyuluhan terhadap petani lahan dalam kerjasama penanaman pohon jati tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat dalam teori *iqālah* dikarenakan sudah mendapat keridhoan dari pihak petani lahan.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis diatas, kemudian penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk pihak petani lahan.
 - a. Seharusnya para pihak petani lahan jangan mudah percaya dengan sesuatu usaha yang menghasilkan keuntungan dengan sangat cepat.
 - b. Sebelum melakukan kerjasama lebih baiknya melihat apakah yang diajak untuk bekerjasama adalah benar-benar orang yang sudah ahli dalam bidang tersebut.
2. Untuk pihak Mantri Penyuluhan.
 - a. Hendaknya untuk masalah keuangan untuk kerjasama jangan hanya diserahkan hanya kepada salah satu orang saja, supaya dapat selalu mengontrol atau mengetahui keadaan keuangan, agar tidak terjadi kesalah pahaman yang menyebabkan hilangnya uang tersebut.